



PENETAPAN

Nomor: 0113/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 12 Maret 2014 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**/****tertanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat:



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun setelah pindah ke kontrakan di Solok sampai berpisah ;
3. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 07 Juni 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga sebulan pernikahan rumah, tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, karena Tergugat malas dan kurang maksimal dalam mencari nafkah, bahkan untuk membiayai Penggugat melahirkan Tergugat hanya mengandalkan bantuan dari orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Januari 2014 setelah Penggugat dan Tergugat sama – sama pulang kampung ke Plasma IV Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat balik ke Solok, alasannya karena ekonomi sedang sulit tetapi pada tanggal 4 Februari 2014 Penggugat dapat kabar dari Ketua RW tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Solok yang mengatakan Tergugat telah tertangkap tangan oleh masyarakat dan pihak keamanan setempat karena sedang berbuat mesum dengan perempuan lain, setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama di Solok, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;



7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan

Bahwa oleh majelis telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 12 Maret 2014 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA TALU oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** sebagai Ketua Majelis, **SUDILIHARTI, SHI** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **SUDILIHARTI, SHI** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota serta **SURANTO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

ARIFDI NAHRAWI, SH

Hakim Anggota

dto

SUDILIHARTI, SHI

Hakim Anggota

dto

RANIE SAYULINA, SHI

Panitera Pengganti

dto

SURANTO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp **316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Simpang Empat, 07 April 2014
Salinan sesuai dengan aslinya,
PLT.PANITERA

RAHMITA, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)